

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan negara Indonesia berdasarkan yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Berdasarkan amanat dari UUD Tahun 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa, negara mempunyai kewajiban serta peran aktif guna memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung. Peran aktif dari negara ini tidak terlepas dari adanya suatu perkembangan pemikiran tentang kenegaraan dan pemerintahan yaitu konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini mengedepankan bahwa negara tidak terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban saja, akan tetapi negara secara aktif berperan dalam penyelenggaraan kepentingan rakyat di bidang-bidang sosial, ekonomi, dan budaya.¹ Salah satu penyelenggaraan kepentingan rakyat yang penting diperhatikan oleh negara guna terwujudnya kesejahteraan umum ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan komponen penting guna membangun negara Indonesia yang sejahtera dan oleh sebab itu, haruslah kualitasnya terus menerus dijaga, dipelihara dan ditingkatkan. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia ini tidak terlepas dari kondisi maupun derajat kesehatannya

¹ Riawan Tjandra, 2018, Cetakan 5, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 11.

karena setiap manusia memang harus sehat terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas dan kegiatan agar dapat mencapai target yang maksimal. Dalam menjaga dan meningkatkan kondisi dan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan negara yang sejahtera ini diperlukan suatu penanganan terhadap produk-produk tertentu yang memang berdasarkan ilmu kesehatan sebenarnya berbahaya bagi tubuh manusia. Salah satu produk yang dimaksud disini dan memang ingin diangkat sebagai bagian dari penulisan skripsi ini adalah minuman beralkohol.

Minuman beralkohol sebagai salah satu komoditi perdagangan dan perindustrian menjadi isu global karena dampak yang ditimbulkannya, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, dan kriminalitas.² Dari aspek kesehatan saja, minuman beralkohol memiliki banyak dampak negatif terhadap tubuh manusia. Dimulai dari penurunan fungsi otak dan sistem saraf, menyebabkan kejadian gagal jantung, menurunkan fungsi pada sistem pencernaan dan hati, mengganggu sistem reproduksi laki-laki dan perempuan, menyebabkan gangguan pada janin dalam kandungan yang dapat menghasilkan cacat mental dan fisik pada bayi yang akan lahir kemudian hari, menyebabkan kanker serta masih banyak dampak negatif lainnya.³ Dari aspek sosial dapat ditemukan beberapa permasalahan diantaranya perceraian yang timbul dalam masyarakat akibat suami yang kecanduan alkohol, ada juga permasalahan

² Prianter Jaya Hairi dkk, 2019, *Politik Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol di Indonesia*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta, hlm. 2.

³ Disarikan penulis dari Hartati Nurwijaya dan Zullies Ikawati, 2009, *Bahaya Alkohol dan Cara mencegah Kecanduannya*, Kompas Gramedia, Jakarta, hlm. 179-217.

dimana suami menolak untuk menafkahi keluarganya dan lebih memilih menggunakan uang penghasilannya untuk membeli minuman beralkohol, timbulnya pemalsuan dan peredaran gelap minuman beralkohol serta timbulnya premanisme.⁴ Dari aspek kriminalitas, berdasarkan data yang dihimpun dari Bareskrim Polri, perkara pidana karena miras selama tahun 2018 sampai tahun 2020 tercatat hingga 223 kasus.⁵ Dengan adanya berbagai dampak negatif yang ditimbulkan, maka sebenarnya tidak aneh jika negara Indonesia benar-benar melarang peredaran minuman beralkohol di Indonesia karena dampak negatif yang ditimbulkan ini akan dapat menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia sementara kualitas sumber daya manusia tersebut sangat penting guna terwujudnya negara Indonesia yang sejahtera. Pada kenyataannya peredaran minuman beralkohol di Indonesia tidak dilarang, tetapi hanya dibatasi dan dikendalikan dengan berbagai peraturan yang ada. Salah satu bentuk pembatasan dan pengendalian tersebut adalah mengenai penjualan minuman beralkohol dimana hanya pelaku usaha yang memiliki izin sajalah yang boleh menjual minuman beralkohol. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (selanjutnya disebut Perpres Nomor 74 Tahun 2013) yang merumuskan:

⁴ *Ibid.*, hlm. 169-178.

⁵ Andita Rahma dan Aditya Budiman, RUU Larangan Minuman Beralkohol: Polri Catat Ada 223 Kasus Karena Miras, <https://nasional.tempo.co/read/1405505/ruu-larangan-minuman-beralkohol-polri-catat-ada-223-kasus-karena-miras>, diakses 15 Februari 2023.

“Minuman Beralkohol hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya....”

Izin dalam peraturan tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dipandang sebagai hukum positif. Berdasarkan hukum positif, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.⁶ Izin sebagai keputusan tata usaha negara adalah instrumen yang digunakan oleh pemerintah guna mengendalikan penyebaran minuman beralkohol di Indonesia. Berbagai jenis izin yang dikeluarkanpun akan sedikit berbeda untuk setiap pihak tergantung tingkat keterlibatannya dalam peredaran minuman beralkohol di Indonesia. Izin yang diperlukan bagi setiap perusahaan yang bertindak sebagai Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB), distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung yang memperdagangkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dimana SIUP-MB yang dimiliki perusahaan tersebut juga berlaku untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A. Sementara bagi pengecer dan penjual langsung yang hanya ingin menjual minuman beralkohol golongan A masing-masing wajib memiliki Surat

⁶ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan: Problem dan Upaya Pembetulan*, Grasindo, Jakarta, hlm. 8.

Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol (SKP-A) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL-A).

Pengaturan mengenai jenis izin yang dikeluarkan akan sama di setiap daerah di seluruh Indonesia, sementara perbedaan yang ada dapat dilihat dari lokasi dimana minuman beralkohol tersebut boleh dijual tak terkecuali di Kota Balikpapan. Di Kota Balikpapan, berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Perda Nomor 16 Tahun 2000), izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk hotel berbintang. Namun pada kenyataannya, begitu banyak tempat-tempat selain hotel berbintang yang menjual minuman beralkohol, seperti halnya di hotel melati, restoran, minimarket, tempat hiburan malam, kafe, hingga sampai ke warung-warung. Berdasarkan informasi yang ditemukan, pada bulan April tahun 2019 saja terdapat 865 botol minuman beralkohol yang dimusnahkan sebagai akibat dari penjualan minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin.⁷ Lalu pada tahun 2020 juga ditemukan berbagai minuman beralkohol yang dijual tanpa izin di berbagai Kelurahan di Kota Balikpapan seperti Kelurahan Karang Rejo, Kelurahan Lamaru, dan Kelurahan Damai.⁸ Dari informasi tersebut, semua kasus yang ada berkaitan dengan minuman beralkohol di Kota Balikpapan ini adalah mengenai tidak adanya izin dalam menjual minuman beralkohol. Telah terjadi problematika hukum sosial disini

⁷ 865 Botol Miras dimusnahkan Kejari, <https://amp.balikpapan.prokal.co/read/news/244131-865-botol-miras-dimusnahkan-kejari.html>, diakses 16 Februari 2023.

⁸ Anonim, 2020, Polsek Utara Amankan Dua Pembeli dan Penjual Miras Ilegal di Karang Rejo, <https://news.prokal.co/read/news/6287-polsek-utara-amankan-dua-pembeli-dan-penjual-miras-ilegal-di-karang-rejo.html>, diakses 18 September 2023

dimana ada kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang ada pada kenyataan. Berdasarkan pada pernyataan dan uraian permasalahan di atas, kajian ini akan membahas penegakan hukum terhadap para pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan. Judul yang diajukan untuk mewakili tujuan tersebut adalah **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN DI KOTA BALIKPAPAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka masalah yang dapat dirumuskan dan dicarikan penyelesaiannya adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengurangi penjualan minuman beralkohol tanpa izin?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan guna mengurangi penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan.

2. Mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran teori-teori ilmu hukum di bidang hukum administrasi negara khususnya ruang lingkup hukum perizinan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi penulis pribadi, mahasiswa fakultas hukum, dan masyarakat umum mengenai sanksi administrasi maupun penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan.
2. Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi praktisi, pelaku usaha, serta masyarakat umum mengenai perizinan usaha penjualan minuman beralkohol dan kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi penulis secara pribadi guna pengembangan kemampuan penulis dalam penulisan hukum.
- c. Penelitian ini juga dilakukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan bagi penulis.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kota Balikpapan” merupakan hasil karya orisinal dari penulis dan bukanlah hasil dari plagiasi penulisan hukum atau skripsi milik orang lain. Oleh sebab itu, penulis akan memberikan 3 penulisan hukum atau skripsi yang akan dijadikan sebagai pembanding yaitu:

1. Ilham Dwi Maryadi, 12340141, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016. Judul skripsi “Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)”. Rumusan masalahnya adalah: a) Bagaimana penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Bantul sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2012? b) Apakah penegakan hukum terhadap peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul telah sesuai dengan

perundang-undangan yang berlaku? c) Apa kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam upaya menegakkan Perda minuman beralkohol di Kabupaten Bantul?

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Bahwa peranan penegak hukum dalam memberantas minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa belum efektif dan pemberantasan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Bantul dirasa masih sulit.
- b. Bahwa penerapan sanksi bagi pelanggar Perda Nomor 2 Tahun 2012 sejauh ini sudah menunjukkan adanya peningkatan untuk memberikan efek jera bagi para pelanggar Perda tersebut.
- c. Bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala bagi aparat penegak hukum yang menyebabkan sulitnya penanggulangan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul adalah denda bagi pelanggar yang masih relatif ringan, peran serta masyarakat yang masih rendah, koordinasi aparat penegak hukum yang kurang intensif, terbatasnya sarana dan prasarana, masih banyaknya anak-anak muda yang suka mengonsumsi minuman beralkohol, dan ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan tentang bahaya dan dampak mengonsumsi minuman beralkohol.⁹

⁹Ilham Dwi Maryadi, 2016, *Penegakan Hukum terhadap Peredaran Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul (Studi atas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian, Pengedaran, dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol di Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. ii

Berdasarkan pemaparan di atas, letak utama perbedaannya adalah penulis mengangkat mengenai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, sementara Ilham Dwi Maryadi mengangkat apakah sanksi yang sudah diterapkan oleh pemda setempat memang sudah memberikan efek jera bagi para pelanggarnya atau tidak.

2. Muhammad Ilmar L, B11109106, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2016. Judul skripsi “Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013”. Rumusan masalahnya adalah:
 - a) Bagaimana efektifitas pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013?
 - b) Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013?

Hasil penelitiannya adalah:

- a. Bahwa bentuk implementasi dari pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 adalah pengawasan secara intern dan ekstern, pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal, dan penertiban terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol secara ilegal. Sementara efektifitasnya dapat dilihat dari penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan

pada tempat-tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

- b. Bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013 adalah kurangnya waktu penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum, kurangnya kekuatan aparat penegak hukum untuk menjangkau seluruh wilayah di Kota Palopo, masyarakat kurang mendukung, dan penerapan sanksi bagi pelanggar yang terlalu ringan.¹⁰

Berdasarkan pemaparan di atas, letak utama perbedaannya adalah penulis mengangkat mengenai penegakan hukum yang dilakukan pemda setempat sementara Muhammad Ilmar L mengangkat mengenai efektifitas dalam pengawasan dan peredaran minuman beralkohol.

3. Aqisyiah Rifdaeni Amalia, B12113507, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2017. Judul skripsi “Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar”. Rumusan masalahnya adalah: a) Bagaimana pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar? b) Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar?

Hasil penelitiannya adalah:

¹⁰ Muhammad Ilmar L, 2016, *Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 1 Tahun 2013*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. iv

- a. Bahwa pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar tidak berjalan semestinya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya dokumen pendukung untuk membuktikan adanya pelaksanaan pengawasan tentang peredaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Makassar.
- b. Bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tidak berjalan semestinya adalah faktor hukum (undang-undang), dan faktor sarana atau fasilitas pendukung.¹¹

Berdasarkan pemaparan di atas, letak utama perbedaannya adalah penulis mengangkat mengenai kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin, sementara Aqisyiah Rifdaeni Amalia mengangkat mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan tersebut.

F. Batasan Konsep

Beberapa konsep yang digunakan dalam penelitian ini dibatasi pengertiannya sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

¹¹ Aqisyiah Rifdaeni Amalia, 2017, *Pelaksanaan Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol di Kota Makassar*, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, hlm. x

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹²

2. Minuman beralkohol

Minuman beralkohol adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap, mudah terbakar, dipakai dalam industri dan pengobatan, serta merupakan unsur ramuan yang memabukkan jika kebanyakan minuman keras, C_2H_5OH , etanol atau senyawa organik dengan gugus OH pada atom karbon jenuh.¹³

3. Penjualan

Penjualan adalah proses pemenuhan kebutuhan penjual dan pembeli baik secara tunai maupun kredit.¹⁴

4. Tanpa Izin

Tanpa izin adalah lawan dari izin, sehingga menunjukkan keadaan di mana seseorang melakukan kegiatan tanpa persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹⁵

5. Kota Balikpapan

¹² Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, hlm 1 http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada 15 Mei 2023

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 32

¹⁴ Zulkarnain, 2012, *Ilmu Manajerial (Pendekatan Teoritis & Kecakapan Menjual)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 9.

¹⁵ Andrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 170

Balikpapan adalah salah satu kota besar yang berada di Provinsi Kalimantan Timur dengan luas wilayah mencapai 843,48 km², yang terdiri atas 503,30 km² daratan dan 340,18 km² perairan. Batas wilayah kota ini meliputi Kabupaten Kutai Kertanegara pada bagian utara, Selat Makassar pada bagian Selatan dan Timur, serta Penajam Paser Utara pada Bagian Barat.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan mengkonsepkan suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif.¹⁷ Adapun peraturan yang digunakan sebagai alat analisa kajian penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan adalah Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.

2. Sumber Data

Data pada penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder.

a. Data primer

¹⁶ Admin. 2011. Selayang Pandang, <https://web.balikpapan.go.id/detail/read/98>, diakses pada 20 Juni 2023

¹⁷ Soejono dan Abdurrahman, 2005, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56

Data primer pada penelitian ini berupa hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait meliputi aparat penegak hukum (satpol PP), penjual minuman keras, dan pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

b. Data sekunder

1) Bahan hukum primer:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- b) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- e) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan

Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- f) Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2000 tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
 - g) Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada DPMPT.
- 2) Bahan hukum sekunder, meliputi kamus hukum, dan pendapat hukum dari para ahli hukum yang diperoleh melalui artikel, makalah, jurnal, dan literatur hukum lainnya.
3. Cara Pengumpulan Data
- a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam topik.¹⁸ Proses wawancara berfokus pada penegakan hukum terhadap penjualan minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan.

¹⁸ Lexy J. Moelong, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, hlm.176

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, memilah, dan menelaah bahan-bahan pustaka terkait dengan topik penelitian.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

5. Responden dan Narasumber

Responden merupakan subyek yang memberikan jawaban langsung terhadap pertanyaan yang diajukan peneliti terkait masalah penelitian yang sedang dikaji.¹⁹ Responden pada penelitian ini antara lain adalah:

- a. H, Pemilik Supermarket S.
- b. FY, General Manager Hotel S.
- c. S, Pemilik Rumah Makan L.
- d. Y, Manager Kafe K.

Adapun narasumber adalah individu yang memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti dengan mempertimbangkan jabatan, profesi, atau jabatannya.²⁰ Narasumber pada penelitian ini antara lain adalah:

- a. Hendra, Ketua Tim Pekerja Perizinan Usaha 1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Balikpapan.
- b. Mus Ihdiansyah, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan.

¹⁹ Riduwan, 2004, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, Bandung: Alfabeta, hlm. 106

²⁰ Lexy J. Moelong, *Op. Cit.*, hlm. 177

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah proses berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju pada hal-hal yang bersifat khusus.²¹ Langkah-langkah pengelolaan dan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²²

- a. Data primer berupa hasil wawancara disajikan dalam bentuk paparan kalimat yang menguraikan informasi yang terkandung di dalamnya.
- b. Data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder dipaparkan menggunakan kalimat yang menjelaskannya.
- c. Data primer dan data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif menggunakan ukuran-ukuran kualitatif, melalui interpretasi dan pemaknaan menggunakan argumentasi hukum. Pertimbangan dilakukan dengan merujuk pada kecenderungan, kesesuaian, disharmoni, dan atau inkonsistensi.
- d. Hasil analisis yang telah dilakukan selanjutnya digunakan untuk mengambil kesimpulan menggunakan pola pikir deduktif.

7. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu.²³ Pada

²¹ Burhan Bungin, 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 27

²² Riduwan, *Op. Cit.*, hlm. 119

²³ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, hlm. 60

penelitian ini, populasi utama adalah satpol PP dan para pedagang minuman beralkohol tanpa izin di Kota Balikpapan.

8. Sampel

Sugiyono menjabarkan jika sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.²⁴ Pengambilan sampel pada penelitian ini akan menggunakan teknik *purposive sampling*. Merujuk pada pendapat Sugiyono *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan kriteria tertentu.²⁵ Kriteria yang ditetapkan agar seseorang dapat menjadi responden dan narasumber adalah sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Berjualan minuman beralkohol di wilayah Kota Balikpapan.
- 2) Memiliki dan tidak memiliki izin dalam menjual minuman beralkohol di wilayah Kota Balikpapan.
- 3) Bersedia diwawancara.

b. Narasumber

- 1) Berstatus sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Balikpapan.
- 2) Berstatus sebagai pegawai pemerintah dan bertugas di *Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)* Kota Balikpapan.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 70

²⁵ *Ibid.*, hlm. 85

- 3) Berstatus sebagai praktisi hukum di Kota Balikpapan.
- 4) Bersedia diwawancara.

